



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR 421/kep.15-Disdik/2007

TENTANG

PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Membaca : Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 420/175 Disdik tanggal 28 Desember 2006 yang berisikan data lulusan siswa tahun pelajaran 2005/2006 dan kemampuan daya tampung tahun pelajaran 2006/2007 Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu ditunjang oleh penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan sekolah-sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada saat ini sudah tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menambah daya tampung sekolah melalui pendirian sekolah khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, pendirian/pembukaan sekolah baru perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D)
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Pendirian/pembukaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana daftar sekolah terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006
- KETIGA** : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 26-01-2007



Pj. BUPATI BEKASI
TENNY WISHRAMWAN
NIP. 480065337

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : 481/2007-Disdik/2007
 TANGGAL : 26-01-2007
 TENTANG : PENETAPAN PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI,
 MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS
 (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI
 PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI,
 SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
 YANG DIDIRIKAN

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SDN Mangunjaya 07	Tambun Selatan	
2	SDN Setla Mekar 06	Tambun Selatan	
3	SDN Sukasari 05	Serangbaru	
4	SMP Negeri 2 Cabangbungin	Cabangbungin	
5	SMP Negeri 3 Cikarang Pusat	Cikarang Pusat	
6	SMP Negeri 3 Cikarang Selatan	Cikarang Selatan	
7	SMP Negeri 4 Cikarang Timur	Cikarang Timur	
8	SMP Negeri 2 Setu	Setu	
9	SMP Negeri 2 Sukawangi	Sukawangi	
10	SMP Negeri 8 Tambun Selatan	Tambun Selatan	
11	SMP Negeri 9 Tambun Selatan	Tambun Selatan	
12	SMP Negeri 3 Tambun Utara	Tambun Utara	
13	SMP Negeri 4 Tambun Utara	Tambun Utara	
14	SMP Negeri 2 Tarumajaya	Tarumajaya	
15	SD-SMP Satu Atap Negeri Setu	Setu	
16	SD-SMP Satu Atap Negeri Tambelang	Tambelang	
17	SD-SMP Satu Atap Negeri Pebayuran	Pebayuran	
18	SMA Negeri 1 Serang Baru	Serangbaru	
19	SMA Negeri 1 Sukakarya	Sukakarya	
20	SMA Negeri 1 Sukawangi	Sukawangi	
21	SMA Negeri 1 Kedungwaringin	Kedungwaringin	
22	SMA Negeri 3 Cikarang Utara	Cikarang Utara	
23	SMA Negeri 2 Sukatani	Sukatani	
24	SMA Negeri 2 Tambun Utara	Tambun Utara	
25	SMA Negeri 4 Tambun Selatan	Tambun Selatan	
26	SMA Negeri 5 Tambun Selatan	Tambun Selatan	
27	SMK Negeri 1 Tambun Utara	Tambun Utara	
28	SMK Kecil Negeri Cikarang Pusat	Cikarang Pusat	
29	SMK Negeri 1 Cibarusah	Cibarusah	

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada Tanggal : 26-01-2007

 BUPATI BEKASI
 H. TENNY WISHRAMWAN
 NIP. 480065337